

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pepokolapasi'a (pelepasan) adalah sebagai berikut :

1. Ruspan Takasih, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Kenduri Arwah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kenduri arwah boleh, selama di dalamnya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum syari'at yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.⁴
2. Potrensus Jarman, dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Dalam Situasi Upacara Kematian Suku Dayak Kayong di Dusun Tabuar, Desa Tajok Kayong Kabupaten Ketapang”. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan satya wacana membahas secara luas bagaimana makna upacara pelepasan arwah secara tradisional di Kabupaten Ketapang. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara pelepasan arwah ini adalah: nilai kesatuan, yakni rasa persaudaraan dan rasa saling membantu satu sama lainnya untuk memunculkan rasa kebersamaan yang didasari oleh rasa senasib seperjuangan,

⁴Ruspan Takasih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Kenduri Arwah*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 5

serta nilai komunikasi, yakni sebagai sarana komunikasi serta silaturahmi antar warga suku dayak kayong dan sekitarnya.⁵

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, ada aspek-aspek tertentu yang memiliki kesamaan dengan proposal penelitian ini yaitu terletak pada bidang kajiannya yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Pepokolapasi'a (pelepasan). Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti, karena judul serta rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pepokolapasi'a (pelepasan) dalam Tradisi Muslim Tolaki di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat.

B. Deskripsi Pepokolapasi'a Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Tolaki

1. Pengertian Pepokolapasi'a (Pelepasan)

Adat istiadat merupakan segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah-laku dalam masyarakat. Rumusannya sangat abstrak, karena itu memerlukan usaha untuk memahami dan rincinya lebih lanjut. Adat istiadat juga mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh masyarakat, dimana adat

⁵Potrensus Jarman, *Pengaruh Budaya dalam situasi upacara kematian suku dayak kayong kabupaten ketapang*, 2006, h. 137

istiadat tersebut berlaku. Adat istiadat tersebut terpelihara turun temurun, sehingga mengakar dalam masyarakat, meskipun adat tersebut tercemar oleh kepercayaan (*ajaran*) nenek moyang.

Dalam tradisi adat masyarakat Suku Tolaki Muslim ada yang di kenal dengan istilah *Pepokolapasi'a*. *Pepokolapasi'a* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh para orang tua Suku Tolaki Muslim sejak dahulu kala. *Pepokolapasi'a* dalam berbagai literatur memang tidak dikenal baik secara teoritis maupun dalam Bahasa Indonesia. *Pepokolapasi'a* dikenal dalam istilah lokal dalam bahasa Suku Tolaki Muslim.

Pepokolapasi'a adalah salah satu istilah yang sangat populer dalam adat Suku Tolaki Muslim. *Pepokolapasi'a* juga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh orang tua Suku Tolaki Muslim dalam pelepasan arwah jenazah yang sudah meninggal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdurrauf Tarimana mengatakan bahwa “*Pepokolapasi'a* adalah suatu proses selamatan dalam memperingati atau mendo'akan roh (jiwa) orang yang telah meninggal”.⁶

Pepokolapasia dalam tradisi masyarakat tolaki muslim, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, karena hal tersebut berkaitan dengan beban dosa yang dipikul atau ditanggung oleh keluarga yang masi hidup, sedang bagi orang yang meninggal arwahnya bergantung pada kehidupan dunia khususnya kepada keluarganya. masyarakat tolaki muslim meyakini bahwa apabila orang yang telah meninggal dunia, kemudian diselamati dengan tradisi pepokolapasia, maka arwah

⁶Abdurrauf Tarimana, *Sejarah Kebudayaan Islam Sulawesi Tenggara*. (Universitas Muhammadiyah Kendari), 2009, h. 250

yang meninggal akan pergi dan berpisah dari keluarga yang masih hidup dengan penuh tangis dan bahagia.

Pepokolapasi'a adalah upacara yang ditujukan untuk pelepasan arwah jenazah yang sudah meninggal agar arwahnya dapat segera lepas dari alam dunia ke alam akhirat.⁷

Sebelum Pelaksanaan Pepokolapasia dimulai Terlebih dahulu disiapkan batu yang jumlahnya 300 butir. Kemudian batu itu dicuci dengan bersih. Batu inilah yang dapat dipakai untuk keperluan mengenang arwah. Kemudian batu ini dipercaya dapat meringankan bebannya di alam kubur. Sehingga inilah alasannya batu tidak dapat diganti dengan benda lain. Alasan pengumpulan batu Sebanyak 300 butir karena Pembagian Al-Quran Sebanyak 30 jus dan batu ini pula yang kekal abadi di atas kubur.

Tradisi *Pepokolapasi'a* sangat membudaya khususnya dikalangan tolaki muslim di desa buke kecamatan buke kabupaten konawe selatan. Dalam pelaksanaan tradisi *Pepokolapasi'a*, pembacaan surah al-iklas dan peredaran batu 300 butir merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab keluarga yang masih hidup kepada keluarga yang sudah meninggal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Pepokolapasi'a* merupakan salah satu istilah yang sangat populer dalam adat Suku Tolaki Muslim. *Pepokolapasi'a* juga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh orang tua Suku Tolaki Muslim dalam proses selamatan atau pelepasan arwah jenazah dalam

⁷*Ibid.*, h. 251

memperingati serta mendo'akan roh (jiwa) orang yang telah meninggal agar arwahnya dapat segera lepas dari alam dunia ke alam akhirat.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain mengatakan bahwa

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga⁸.

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page yang dikutip Soerjono Soekanto, memaparkan bahwa “masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia”⁹. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama

⁸Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*. (Jakarta: UI Press. 2009), h. 115-118.

⁹Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006). h.

untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton yang dikutip Soerjono Soekanto masyarakat merupakan “setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”¹⁰ sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan yang dikutip Soerjono Soekanto adalah “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan”¹¹.

Menurut Emile Durkheim yang dikutip Soleman B. Taneko bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya¹². Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama¹³.

Menurut Emile Durkheim yang dikutip Djuretna Imam Muhni “keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-

¹⁰*Ibid.*, h. 22.

¹¹*Ibid.*, h. 22.

¹²Soleman B. Taneko. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan*. (Jakarta: Rajawali. 2004). h. 11.

¹³Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, h. 23.

prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat¹⁴. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya¹⁵.

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

3. Kematian Dalam Pandangan Suku Tolaki Muslim

Untuk menggambarkan suasana ritus kematian seorang anggota keluarga secara lengkap yang bisa dialami oleh masyarakat Muslim Tolaki, perlu mengemukakan beberapa hal yaitu: penyebab kematian, perawatan si sakit, persiapan menjelang kematian tiba, suasana perkabungan dan pemakaman, upacara-upacara peringatan kematian atau pepokolapasi'a.

¹⁴Djuretnaa Imam Muhni. *Moral dan Religi*. (Yogyakarta: Kanisius. 2004). h. 29-31.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 22.

a. Penyebab Kematian

Penetapan kematian seseorang hakekatnya adalah menjadi rahasia Allah Swt, tidak seorangpun yang dapat mengetahui kapan kematiannya akan tiba dan dalam kondisi bagaimana ia akan mati. Yang dapat duga oleh manusia adalah apa yang menjadi penyebab kematian dari seseorang. Abdurrauf Tarimana mengatakan bahwa “penyebab kematian seseorang mungkin bisa karena akibat kecelakaan dan mungkin karena jenis penyakit”.¹⁶

Malinowski mengatakan bahwa:

Kematian merupakan krisis yang paling atas dan paling akhir, serta krisis yang paling penting. Kematian menimbulkan dalam diri orang yang berduka-cita suatu tanggapan ganda cinta dan segan, sebuah ambivalensi emosional yang sangat mendalam dari pesona dan ketakutan yang mengancam baik dasar-dasar psikologis maupun sosial eksistensi manusia. Orang-orang yang berduka-cita ditarik ke arah almarhum oleh rasa kasih sayang kepadanya, disentakkan belakang darinya oleh perubahan yang ditimbulkan oleh kematian. Ritus-ritus pemakaman, dan praktik-praktik duka-cita yang menyertainya, berpusat di sekitar hasrat paradoksal ini baik untuk memelihara ikatan berhadapan dengan kematian maupun dengan segera dan sama sekali memutuskan ikatan itu, dan menjamin dominasi kehendak untuk hidup atas kecenderungan untuk berputus-asa. Ritus-ritus kematian menjaga kelangsungan kehidupan manusia dengan mencegah orang-orang yang berduka-cita dari penghentian entah dorongan untuk lari terpukul-panik dari keadaan itu atau sebaliknya, dorongan untuk mengikuti almarhum ke kubur.¹⁷

Tradisi upacara kematian bertujuan untuk menghibur teman, sahabat yang ditinggalkan mati oleh keluarganya, Mereka biasanya membawa beras seadanya guna membantu meringankan beban yang terkena musibah.

Bagi orang Tolaki mati karena kecelakaan adalah mati yang sangat terkutuk tidak wajar. Pandangan ini didasarkan kepercayaan mereka bahwa unsure-

¹⁶Abdurrauf Tarimana, *op.cit*, h. 245

¹⁷Malinowski, *Science and Religion*, (Boston, 1984), h. 33-35

unsur alam penyebab kematian tersebut adalah suruhan Tuhan untuk menghukum manusia sebagai hukuman alam karena ia telah melanggar adat dan norma agama. Sebagai contoh, kata orang Tolaki, orang yang mati disambar buaya adalah sebagai hukuman karena perzinahan, mati tanduk kerbau sebagai hukuman karena melanggar adat perburuan, seorang ibu yang mati karena bersalin sebagai hukuman alam karena durhaka kepada suaminya. Itulah sebabnya keluarga si mati merasa malu kalau kematian itu karena kecelakaan, sehingga tidak jarang banyak orang menyembunyikan perihal kematian itu.¹⁸

Kematian yang wajar adalah karena penyakit, orang Tolaki tradisional mengenal beberapa jenis penyakit yang dapat merenggut jiwa seseorang, seperti : *tewuta peuna* (muntah berak), *haki tia* (sakit perut), *haki wunggu aro* (penyakit dada), *haki la hori* (sakit rongga dada pada bagian kanan kiri), *haki wawo uhu* (penyakit dada pada bagian atas susu), *humongo molua obeli* (batuk dan muntah darah), *moreo bea* (penyakit malaria), *haki teemeako owatu* (penyakit penggang dan kencing batu). Orang Tolaki tradisional tidak mengenal bahwa suatu penyakit timbul karena disebabkan oleh suatu basil atau virus atau lainnya tetapi semata-mata karena gangguan setan atau karena disebabkan binaan orang yang iri hati, benci melalui apa yang disebut *odoti nila lae ami* (ilmu hitam, racun melalui makanan dan minuman dan dengan cara apapun).

b. Perawatan orang yang sakit

Pada masyarakat Tolaki tradisional apabila ada pihak-pihak keluarga yang sedang sakit maka mereka lebih memilih perawatan dan pengobatan yang dilakukan oleh *embu akoi* (dukun) dari pada pengobatan dokter. Seorang dukun

¹⁸Abdurrauf Tarimana, *Op, cit*, h. 246

dalam mengobati suatu penyakit menggunakan sejumlah bahan pengobatan yang kini dikenal sebagai bahan pengobatan tradisional, antara lain, *okudu* (kencur/kaimveria, galangga), *loio* (jahe/zingibet casumunar), *lasuna* (bawang), *marisa* (Merica), *monde inahu* (jeruk kecil), *obite* (sirih), *padamalala* (daun sere), *okuni* (kunyit/kurkuma longga), *taumo* (daun sambung/daun bluemea balsame flora), *sabandara* (ketepeng/cassia alata). Dengan satu atau campuran beberapa bahan obat tersebut setelah ditumbuk dukun menggosokkan pada bagian si sakit atau dengan airnya yang diminum, sambil dukun membacakan mantera-mantera atau do'a-do'a.

Khusus penyakit yang disebabkan oleh makhluk halus maka dukun melakukan pengobatan yang disebut *mowea* (memisahkan/melepaskan), maksudnya memisahkan penyakit yang ada di dalam tubuh penderita dan dikembalikan kepada makhluk halus penyebab dari suatu penyakit. Pengobatan melalui *mowea* tersebut dilakukan dengan menggunakan *kalo* dalam versinya yang lain yang disebut *o eno* (kalung emas) yang dilengkapi dengan kain sarung, wadah anyaman sebagai pengalas sarung, dan hulo taru (lampu lilin), melalui perantara kalo ini dukun memanggil makhluk halus penyebab penyakit dengan mengucapkan mantera-mantera. Dari kalo ini dengan mantera-mantera yang dipersembahkan kepada makhluk halus diharapkan oleh dukun, kiranya makhluk halus dapat berdamai dengan si sakit. Karena pada dasarnya penyakit yang ditimbulkan oleh makhluk halus adalah akibat dari si sakit atau keluarganya yang

mengganggu ketentramannya atau karena hubungan manusia dengan dunia ghaib tidak harmonis. Ada pengobatan dukun yang berhasil dan adapula yang tidak.

c. Persiapan Menjelang Kematian tiba

Abdurrauf Tarimana mengatakan bahwa:

Apabila keadaan penyakit si penderita semakin gawat dan tanda-tanda kematian semakin jelas, maka suasana kehidupan rumah tangga semakin sibuk dalam persiapan menjelang kematian tiba, seperti ; padi ditumbuk, kerbau di ikat, keluarga yang bertempat tinggal jauh dipanggil, serta tempat pemakaman mulai dirundingkan. Adapun kain kafan belum dapat disiapkan secara terang-terangan, kecuali secara diam-diam. Hal itu terlarang untuk dilakukan karena berarti kata orang Tolaki telah mendahului ketentuan Allah. Dalam suasana sakaratul maut di dalam rumah telah penuh orang yang hatinya pilu dan sedih, dan ada pula yang sudah menangis. Apabila si sakit telah menghembuskan nafas terakhir, maka dengan segera orang menyembelih kerbau, sebagai apa yang disebut *kotumbenao* (korban pemutus nyawa, pemisah antara tubuh dan roh).¹⁹

Sementara itu orang telah melakukan apa yang disebut *tumotabua* (membunyikan gong sebagai tangga pengiring roh pergi kepada Tuhannya). Bunyi gong yang menyedihkan dan memiluhkan hati menggugah hati para keluarga dan tetangga terdekat untuk berkunjung ke rumah kematian. Untuk memberi tahu kerabat yang jauh dan terutama mereka yang dituakan serta para sesepuh di desa diutuslah beberapa orang untuk mengantarkan kalo yang disebut *kowea* (kalo berupa orang-orangan) sebagai tanda pekabaran orang kematian. Kalo semacam *kowea* ini secara simbolik bahwa roh orang mati datang menemui kerabatnya untuk berpamitan karena ia harus mendahului menghadap Tuhan.

¹⁹*Ibid.*, h. 147

Hampir seluruh anggota keluarga yang berkabung dan para tetangga yang melayat menggunakan *lowani* (kain putih mengikat kepala sebagai tanda berkabung), satu bentuk lain dari kalo mereka yang datang tidak lupa membawa sesuatu sebagai sumbangan menurut kadar kemampuan misalnya berupa bahan makanan dan uang. Hampir setiap tamu yang datang ditangisi dan bertangisan. Begitulah suasana perkabungan yang terjadi dalam suatu peristiwa kematian. Jikalau kita menghadiri suasana dalam suasana kematian dan terlibat di dalamnya maka kita mengetahui bahwa selain adanya orang yang berkabung dan melayat, tetapi juga tampak beberapa kegiatan khusus di dalamnya seperti; alat perlindungan sementara pada bagian depan dan sisi samping rumah, pembuatan lembara (usungan mayat, pengambilan air untuk pemandian mayat, penggalian liang lahat, kegiatan menyediakan makan dan minuman dan penulisan riwayat hidup almarhum bila ia seorang pejabat pemerintah).

Pemandian mayat setelah dinyatakan bahwa liang lihat telah siap. Mereka yang memandikan mayat adalah keluarga terdekat dari almarhum, biasanya kemenakan, yang terdiri dari delapan orang. Tiga orang menggosok tubuh, masing-masing untuk bagian kepala, dada dan perut, serta kaki; empat orang memegang kain putih yang direntangkan di atas pembaringan mayat untuk menyaring air yang disiramkan ketubuh mayat; dan seorang lagi menyiramkan ketubuh mayat melalui kain putih yang direntangkan. Pemandian mayat diakhiri dengan apa yang disebut *baho sulapa* (mandi empat sisi badan sambil membaca do'a untuk masing-masing empat sisi badan, sebagai berikut;

1. Sisi depan muka dengan membaca *gufnanaka yaa rahman rabbana wailaikal masir*;
2. Sisi bahu kiri dengan membaca *gufnanaka yaa rahiman rabbana wailaikal masir*;
3. Sisi bagian pundak belakang dengan membaca *gufnanaka yaa Allahu rabbana wailaikal masir* dan yang
4. Sisi bahu kanan dengan membaca *gufnanaka alhamdulillah ilallah*". Pemandian empat sisi badan dimaksud dengan pengucapan do'anya dilakukan oleh seorang imam desa setelah mayat dikafani dan disembahyangkan dan sejumlah orang jama'ah lainnya, maka mayat diangkat dan dibaringkan di suatu ruangan besar atau di depan rumah perkabungan. Di sekeliling pembaringan mayat duduklah semua anggota keluarga inti dan lain-lain anggota kerabat dan saat itulah dilakukan suatu upacara kalo yang disebut *meoko auhi* (pamitan orang meninggal terhadap keluarga).²⁰

Sesudah itu mayat diangkat dan dimasukkan ke dalam usungan. Semua anggota keluarga ikut masuk dalam usungan sehingga suatu usungan mayat harus dibuat lebih besar. Setelah usungan mayat diangkat dan diturunkan secara berganti-ganti sebanyak empat kali, maka diberangkatkanlah kepemakaman. Setiap orang sebagai keluarga yang ikut kepemakaman berusaha agar sempat memikul usungan secara bergantian. Sebelum mayat dimasukkan ke liang lahat, usungan harus dikelilingkan mengitari liang lahat sebanyak empat kali pula. Liang lahat yang telah dipersiapkan harus dalam posisi memanjang utara selatan karena pembaringan mayat harus memiring menghadap kiblat (arah barat) dan membelakangi jurusan timur.

Sebelum mayat ditimbuni dengan tanah imam dan pembantunya melakukan apa yang disebut *pasuru* (khutbah terakhir bagi orang yang meninggal), yang berbunyi demikian "*ia Ali pasuruko i Muhama nabimu, Ombu*

²⁰*Ibid.*, h. 149

Ala Ta'ala Ombumu, i Gibrilu mokolakoko i une wuta dunggu ine wuta Maka''.

Atinya si Ali yang mengajarimu, Muhammad Nabimu, Allah Ta'ala Tuhanmu, Jibril yang membawamu melalui tanah menuju mekkah. Selanjutnya setelah liang lahat ditimbuni, maka imam membacakan *talkin* (pesan terhadap orang meninggal berbunyi demikian: *"keno sukoko I Gibrilu inae Ombumu, Inae Nabimu, Inae pe'imangi'amu, imbe pekiblati amu ma autotahaki, Ombunggu Ombu Ala Ta'ala, Nabinggu Nabi Muhama, imangu kura'ani, kiblatinggu Baitullah"*. Artinya: bila engkau ditanya oleh malaikat jibril, siapa Tuhanmu, maka menjawablah Tuhanku Allah Ta'ala, Nabiku Muhammad, imamku adalah Al-Qur'an dan kiblatku adalah Baitullah.

Untuk nisan, orang memakai batu sungai yang runcing, tanaman jarak, atau kini batu nisan dari kayu balok. Apabila orang telah balik meninggalkan makam, maka adalah terlarang untuk seseorang balik melihat kearah makam, karena kata mereka, bisa cepat meninggal. Dianjurkan kepada semua pengantar mayat kepemakaman untuk masih menyempatkan diri ke rumah kematian untuk makan bersama, namun diantaranya yang enggan makan di rumah kematian dengan alasan tidak mau merepotkan keluarga yang berduka, atau karena tidak berselera dalam suasana berkabung.

Pada ritual upacara kematian, sedekahan dilakukan dengan niat pahala shodakohnya dilimpahkan kepada almarhum agar almarhum dijauhkan dari siksa kubur.

Orang Tolaki pada umumnya mengadakan pesta peringatan kematian atau pepokolapasi'a untuk beberapa kali yang bertepatan pada hitungan waktu

tertentu lama meninggalnya seseorang anggota keluarga terutama ayah atau ibu dan kakek atau nenek. Hitungan waktu tertentu tersebut adalah : *wingi itolu (malam ketiga)*, *winggi ipitu (malam ketujuh)*, *wingi patombulo (malam keempat puluh)*, *wingi aso etu (malam ke seratus)*, dan *wingi aso sowu (malam ke seribu)*.²¹

Menurut Yunus. S yang merupakan Imam Masjid di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan mengatakan bahwa “sebelum pelaksanaan Pepokolopasia pasti ada upacara-upacara kematian, seperti peringatan malam ketiga, malam ketujuh, malam ke empat puluh, dan malam ke seratus”.²²

Hal yang menarik, unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan tersingkir dengan sendirinya, sedangkan yang baik adalah yang mengandung unsur-unsur kepatutan dan kepantasan, hidup secara berdampingan. Pada aspek lain terdapat budaya muslim Tolaki yang sejalan dengan nilai Islam yang hingga sekarang masih dilaksanakan khususnya muslim Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.

Interaksi Islam dan budaya lokal Muslim Tolaki adalah sebagai upaya untuk melihat hubungan dinamis antara Islam dengan berabagai nilai dan konsep kehidupan yang dipelihara dan diwarisi serta dipandang sebagai pedoman hidup oleh masyarakat. Interaksi sebagai hubungan dinamis yang terjadi antara elemen (budaya) secara teoritis dapat bergerak melalui kutub “ekstrim”. Pertemuan

²¹ *Ibid.*, h. 251

²² Yunus. S, *Imam Desa Buke Kecamatan Buke Kab. Konawe Selatan*, “Wawancara” Buke 12 Juli 2017

diantara kedua kebudayaan tersebut memiliki perbedaan secara keseluruhan dan juga dapat terintegrasi secara penuh.

Aktifitas upacara adat kematian yang berkaitan erat dengan sistem religi merupakan salah satu wujud kebudayaan yang paling sulit dirubah bila dibandingkan dengan unsur kebudayaan yang lainnya. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa aktifitas upacara adat kematian suku tolaki dan lembaga-lembaga kepercayaan adalah untuk perkumpulan manusia yang paling memungkinkan untuk tetap dipertahankan. Keadaan tersebut diatas, sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib ini didiami oleh berbagai mahluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa sehingga ditakuti oleh manusia. Kepercayaan itu biasanya termasuk suatu rasa kebutuhan akan suatu bentuk komunikasi dengan tujuan untuk menangkal kejahatan, menghilangkan musibah seperti atau untuk menjamin kesejahteraan. Dalam rangka masyarakat melaksanakan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya dipengaruhi oleh adanya kepercayaan dan nilai-nilai yang dianutnya seperti nilai budaya, hukum, norma-norma maupun aturan-aturan khusus lainnya.

Dalam pelaksanaan upacara kematian masyarakat mengikutinya dengan rasa khidmat dan merasa sebagai sesuatu yang suci sehingga harus dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan bijaksana, mengingat banyaknya hal yang dianggap tabuh serta penuh dengan pantangan yang terdapat di dalamnya. Sehingga masyarakat Tolaki menganggap upacara Pepokolapasi'a (pelepasan) merupakan

suatu bentuk upacara keagamaan yang bersifat sakral (suci) yakni suatu kekuatan simbolis atau tindakan sekaligus sebagai wujud dari ekspresi jiwa mereka dalam menjalin hubungan vertikal dengan penghuni dunia gaib. Penyelenggaraan upacara Pepokolapasi'a (pelepasan) mempunyai kandungan nilai yang penting bagi kehidupan masyarakat pendukungnya, karena dianggap sebagai suatu nilai budaya yang dapat membawa keselamatan diantara sekian banyak unsur budaya yang ada pada masyarakat Suku Tolaki. Upacara Pepokolapasia, (pelepasan) sampai saat ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Suku Tolaki.

Pada setiap upacara pepokolapasi'a yang dilakukan selalu diadakan yasinan dan tahlilan beserta doa untuk memohon ampunan kepada Tuhan atas kesalahan dan dosa si mayit yang telah meninggal.

Di antara semua kewajiban sosial, kewajiban untuk turut ambil bagian dalam upacara kematian dianggap paling penting. Tidak ambil bagian dalam peristiwa penuh duka yang merupakan puncak dalam lingkaran kehidupan dianggap sebagai bukti penghinaan terhadap tata tertib yang baik. Akibatnya ia dapat dikucilkan dari kehidupan sosial, orang enggan datang bila dia mengadakan slametan dan juga tidak mau membantu berbagai keperluannya. Ia hidup diluar partisipasi ritual dan sosial, di luar kehormatan dan secara sosial ia mati. Penolakan serupa itu adalah sarana sosial guna menandakan batas-batas di dalam mana kerukunan dan keadaan pepokolapasi'a harus diutamakan.²³

²³Niels Mulder, *Tentang Kewajiban Sosial dalam Melaksanakan tradisi upacara kematian*, (Jakarta, Rajawali, 2006), h. 43

C. Deskripsi Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa hukum adalah:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. Sedangkan Islam adalah agama yg diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yg diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Dengan demikian hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran dan hadis serta hukum syarak.²⁴

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa:

Hukum *syara'* menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syari'* dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.²⁵

Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian "syari'ah mencakup seluruh

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 127.

²⁵Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah (kemasyarakatan). Syari'ah disebut juga *syara'*, *millah* dan *diin*".²⁶

Dari definisi tersebut syariat meliputi ilmu *aqoid* (keimanan), ilmu *fiqih* (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu *akhlaq* (kesusilaan).

Hukum Islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib, sunah, haram, makruh dan mubah:

a. *Wajib (Fardlu)*

Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras (*mukallaf*), di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh solat lima waktu, pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, dan lain-lain.

Ali Asyhar mengatakan bahwa wajib terdiri atas dua jenis/macam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Wajib 'ain* adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim *mukallaf* seperti sholat fardu, puasa ramadan, zakat, haji bila telah mampu dan lain-lain.
- 2) *Wajib Kifayah* adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim *mukallaff* namun jika sudah ada yang melakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.²⁷

²⁶Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h. 1. <http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

²⁷Ali Asyhar, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

b. Sunnat

Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat sunnat, puasa senin kamis, solat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya.

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa sunah terbagi atas dua jenis/macam:

- 1) Sunat *Mu'akkad* adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad saw seperti shalat 'id dan shalat *tarawih*.
- 2) Sunat *GhairuMu'akkad* yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.²⁸

c. Haram

Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak.²⁹ Contohnya main judi, minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain.

²⁸Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

²⁹Ahmad Azhar Basjir, *Op.Cit*, h. 4

d. Makruh

Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah swt. Contoh : posisi makan minum berdiri, merokok.³⁰

e. Mubah

Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim *mukallaf* tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya.³¹

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam (*mashadir al-syari'at*) adalah dalil-dalil syari'at yang darinya hukum syari'at digali. Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari'at. Pembagian ini menjadi tiga bagian :

- a. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber hukum syari'at, yaitu al-Qur'an dan al-Sunah.
- b. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syari'at, yaitu *ijma'*/kesepakatan dan *qiyas*/analogi.
- c. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya yaitu *Urf* (tradisi), *istishhab* (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau) *maslahah mursalah* (pencetusan hukum berdasarkan prinsip

³⁰Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

³¹Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, *Pengertian Hukum Islam (Syara') - Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah, Haram*, <http://www.organisasi.org/pengertian-hukum-islam-syara-wajib-sunnah-makruh-mubah-haram>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

kemaslahatan secara bebas), *syar'u man qablana* (syari'at sebelum kita), dan madzhab shahabat.³²

3. Tujuan Hukum Islam

Secara umum, tujuan pencipta hukum (syari') dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun akhirat. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, menegakkan keadilan dan mendidik.

Asy Syatibi mengatakan bahawa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut:

- a. Memelihara Agama
- b. Memelihara Jiwa
- c. Memelihara Akal
- d. Memelihara Keturunan
- e. Memelihara Kekayaan³³

³²Ali Asyhar, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

³³Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- a. *Dharuriyyat*
- b. *Hijiyyat*
- c. *Tahsiniyyat*³⁴

Peringkat *Dharuriyyat* menepati urutan yang pertama, disusul dengan peringkat yang ke dua yaitu *Hijiyyat* dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali ialah *Tahsiniyyat*.

Yang dimaksudkan dengan *Dharuriyyat* adalah memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Yang dimaksudkan dengan *Hijiyyat* adalah tidak termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup mereka. Dimaksudkan pula dengan *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Kesimpulannya disini ketiga-tiga peringkat yang disebut *Dharuriyyat*, *Hijiyyat* serta *Tahsiniyyat*, mampu mewujudkan serta memelihara kelima-lima pokok tersebut.

- a. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat kita bedakan dengan tiga peringkat ini:

- 1) *Dharuriyyah*: Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer .

³⁴Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

Contoh : Solat lima waktu. Jika solat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksestensi agama.

2) *Hijiyat* : Melaksanakan ketentuan Agama

Contoh : Solat Jamak dan Solat qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika tidak dilaksanakan solat tersebut, maka tidak akan mengancam eksestensi agamanya melainkan hanya mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.

3) *Tahsiniyyat* : Mengikuti petunjuk agama.

Contoh : Menutup aurat baik di dalam maupun diluar solat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini tidak sama sekali mengancam eksestensi agama dan tidak pula mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.³⁵

b. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, kita dapat bedakan

dengan tiga peringkat yaitu:

1) *Dharuriyyat*: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksestansi jiwa manusia.

2) *Hijiyat*: sepertinya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lezat. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi manusia, melainkan hanya untuk mempersulitkan hidupnya.

3) *Tahsiniyyat* : Sepertinya ditetapkannya tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksestensi jiwa manusia ataupun mempersulitkan kehidupan seseorang.³⁶

c. Memelihara Akal (*Hifz Al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan

menjadi tiga peringkat yaitu:

1) *Dharuriyyat*: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak dihindarkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal.

³⁵Ali Asyhar, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

³⁶Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)

- 2) *Hijiyyat*: Sepertinya menuntu ilmu pengetahuan. Jika hat tersebut diindahkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal.
- 3) *Tahsiniyyat*: Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini jika diindahkan maka tidak akan ancamnya eksestensi akal secara langsung.³⁷

d. Memelihara Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

- 1) *Dharuriyyat*: Sepertinya disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Jika diabaikan maka eksestensi keturunannya akan terancam.
- 2) *Hijiyyat* : Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberi hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebut pada waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, karena suami harus membayar mahar *misl*.
- 3) *Tahsiniyyat*: Disyariatkan *Khitbah* atau *Walimah* dalam perkawinan. Hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi keturunan.³⁸

e. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

- 1) *Dharuriyyat*: Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang lain. Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksestensi harta.
- 2) *Hijiyyat*: Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai salam, maka tidak akan mengancam eksestensi harta.
- 3) *Tahsiniyyat*: Menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia.

³⁷Ahmad Azhar Basjir, *Op.Cit*, h. 6

³⁸Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2001) h. 29

³⁹Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (Akses Tgl. 26 Juni 2016).